

INKÂR AL-SUNNAH PADA ASPEK KODIFIKASI HADIS

Zainuddin Mz.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
zayn_eldin@gmail.com

Abstract: One aspect that makes a bunch of people does not believe in the existence and role of sunnah is the delay of codification itself. Peoples also considered that hadith's codified in various references are not what are worth ascribed to the Prophet, but rather a form of the companions comprehension of the Prophet's directives and statements. That is why, there are different editorial ranges between one companion to another, even the *mutawâtir lafẓî* was not separated from this editorial differences. This paper high lights how was the process of hadith codification, so that we can find a common points which are closely related to the authenticity and validity of a hadith. Studying on such topic (the process of hadith codification and classification), shows how professional the hadith scholars in memorizing and maintaining Sunnah of the Prophet, to bring the science of *isnâd* (*'ilm al-isnâd*) which is never possessed by any other religion. This is the climax of the way clergy maintaining the authenticity of the Prophet sayings. That is, whenever one states today about a hadith, definitely, its authenticity and validity would be detected through the scienc.

Keywords: Codification, sunnah, hadith, *'ilm al-isnâd*.

Pendahuluan

Salah satu aspek yang membuat sekelompok orang tidak percaya terhadap keberadaan *sunnah nabawiyah* adalah terlambatnya proses kodifikasi hadis. Di dalam sebuah diskusi, penulis disodori al-Qur'an dan Terjemahan yang diterbitkan oleh TIM Departemen Agama Republik Indonesia. Pada kitab ini terdapat pengantar yang salah satu sub pokok bahasannya adalah mengenal sejarah kodifikasi hadis. Pada judul itulah tampak kalimat yang telah dicetak tebal bahwa "hadis baru ditulis setelah

dua ratus tahun pasca wafatnya Rasulullah”, sehingga pernyataan ini memunculkan pertanyaan ilmiah, mungkinkah ucapan kita hari ini dapat dikodifikasi setelah dua abad? Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi sosial pada kehidupan zaman Nabi, yang notabeneanya belum ada teknologi yang memadai, belum ada balpoint, kertas, dan sebagainya?.

Dalam konteks seperti ini tidaklah mustahil, berbagai hadis yang termaktub dalam referensi hadis hanyalah rekayasa manusia biasa, yang pada akhirnya diberikan *sanad* (mata rantai perawi). Pemberian *sanad* ini kemudian mengesankan bahwa ungkapan tersebut datangny dari Rasulullah.

Lebih lanjut, ada sekelompok umat menilai bahwa apa yang terkodifikasi dalam berbagai referensi hadis, bukanlah apa yang layak dinisbatkan kepada Nabi, melainkan wujud pemahaman para sahabat terhadap arahan dan pernyataan Nabi, sehingga teks-teks itu tidak layak dikategorikan “wahyu”, karena murni hasil ijtihad para sahabat dalam merespon atau memahami petunjuk Rasulullah. Itulah sebabnya terjadi berbagai redaksi yang sangat berbeda antara seorang sahabat dengan lainnya, bahkan terkesan sampai *ḥadīth mutawâtir lafẓī* pun tidak lepas dari perbedaan redaksi yang sangat signifikan.

Dengan demikian tulisan ini hanya menyorot bagaimana proses kodifikasi hadis nabawi, sehingga ditemukan titik kesefahaman yang erat kaitannya dengan otentisitas dan validitas sebuah hadis.

Pro dan Kontra Penulisan Hadis

Dari beberapa catatan tentang penulisan hadis pada masa Nabi, ada dua hal penting yang perlu dikemukakan. *Pertama*, adanya larangan menulis hadis. *Kedua*, adanya perintah menulis hadis.

Pada awalnya Nabi melarang para sahabat untuk menulis hadis karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara ayat-ayat al-Qur’an dengan hadis. Namun demikian, harus pula dipahami bahwa larangan itu tidak bersifat umum. Artinya, larangan penulisan hadis terkait dengan daya hafalan masing-masing sahabat. Hal ini dibuktikan dengan adanya catatan yang ditulis oleh ‘Abd Allâh b. ‘Amr b. al-‘Ash tentang apa yang ia dengar dari Nabi. Catatan ‘Amr ini dikenal dengan nama *al-Ṣaḥīfah al-Ṣâdiqah*.

Sedangkan tentang perintah untuk menulis hadis Nabi, hal itu

harus dipahami bahwa dengan hilangnya kekhawatiran akan terjadi percampuran antara ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi, maka dengan sendirinya larangan untuk menulis hadis tersebut juga hilang. Dengan demikian, tidak ada yang perlu dikontradiksikan antara larangan penulisan hadis di satu sisi dan perintah penulisan hadis pada sisi yang lain. Masing-masing hadis harus dipahami secara proporsional, diletakkan pada posisi masing-masing, seperti inilah yang bisa disebut pemahaman hadis secara kontekstual.

Sebagian ulama ada juga yang menggunakan teori *nāsikh wa mansūkh*, sehingga hadis larangan penulisan itu hukumnya di-*nasakh* dengan hadis perintah penulisan. Hal ini ditemukan *qarinah* (pertimbangan) bahwa perintah penulisan hadis untuk 'Abū Shâh terjadi pada waktu *Fath Makkah* (penaklukan kota Makkah), yang secara historis datangnya lebih akhir dari hadis larangan menulis hadis.

Berbeda dengan kajian versi Yahudi yang banyak ditransfer oleh pemikir Islam kontemporer yang merujuk kepada referensi mereka, bahwa yang diekspos hanyalah hadis-hadis larangan menulis, seperti sabda Nabi yang diekspos Muslim b. al-Ḥajjâj dalam *al-Jâmi' al-Ṣaḥîh*.

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلَيْمَحْهُ¹

Dinarasikan Abū Sa'īd al-Khudrī, Rasulullah bersabda, "Janganlah Anda menulis hadisku, barangsiapa yang menulis tentang hadisku walaupun secuil selain daripada penulisan al-Qur'an, maka hendaknya ia memusnahkan tulisan hadis itu".

Dengan argumentasi hadis tersebut, mereka memahami sebagai berikut: *Pertama*, hadis tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan hanyalah al-Qur'an, sebab kalau hadis dibutuhkan maka tentu Nabi juga memerintah para shahabat untuk menulisnya sebagaimana penulisan al-Qur'an. *Kedua*, tidak perlunya hadis didukung informasi al-Qur'an bahwa Nabi Muḥammad adalah manusia biasa, maka logikanya bukan hanya Nabi yang memiliki otoritas dalam menafsirkan al-Qur'an, akan tetapi semua manusia, termasuk seluruh umat Islam dewasa ini mempunyai liberalisasi (kebebasan) dalam memahami al-Qur'an.

¹Muslim b. al-Ḥajjâj b. Muslim, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîh*, Vol. 8 (Beirut: Dâr al-Afâq al-Jadidah, t.th), 229.

Lebih lanjut, jika pemahaman teks al-Qur'an hanya mengandalkan hadis, maka hal tersebut merupakan suatu kejumudan dan akan mengakibatkan tidak teraktualisasinya pemahaman al-Qur'an yang sesuai dengan perkembangan budaya dan keilmuan. Contoh yang sederhana, firman Allah dalam QS. al-Zalzalah [99]: 7-8; *Fa man ya'mal mithqâl dharrab khayrâ yarab. Wa man ya'mal mithqâl dharrab sharrâ yarâb* (Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat *zarrab*, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar *zarrab* pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula).²

Kata *dharrab*, apabila dipahami melalui hadis sering diterjemahkan "biji sawi". Hal ini tentu dapat dimaklumi, bahwa *tamthîl* yang paling kecil pada tempo dulu untuk memberikan opini pada masyarakat adalah biji sawi tersebut. Dewasa ini dengan kecanggihan ilmu, maka biji sawi tidak lagi layak dikategorikan benda terkecil, masih ada yang lebih kecil dari itu, yakni molekul, atom, nuklir, dan sebagainya. Dengan demikian diperlukan dinamisasi dalam pemaknaan teks al-Qur'an dengan mengambil langkah-langkah liberalisasi dalam memahaminya.

Selain itu, pemakaian al-Qur'an maupun hadis secara sepotong tanpa keseluruhan menjadikan makna dari dalil-dalil tersebut terdistorsi. Contoh misalnya hadis tentang penulisan hadis. Sekiranya hadis yang dinarasikan oleh Abû Sa'îd al-Khudrî yang dikeluarkan oleh Imâm Muslim dinukil secara utuh maka redaksinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.³

Dinarasikan Abû Sa'îd al-Khudrî, Rasulullah bersabda: "Janganlah anda menulis hadisku, barangsiapa yang menulis tentang hadisku walaupun secuil selain dari pada penulisan al-Qur'an, maka hendaknya ia memusnahkan tulisan hadis itu. Sekarang, silahkan kalian menulis hadis dariku tanpa ada rasa bersalah. Barangsiapa yang berdusta atas nama saya maka hendaknya ia mempersiapkan tempatnya di api neraka.

Dengan penukilan hadis yang sempurna seperti di atas, semestinya

²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 600.

³Muslim, *al-Jâmi' al-Şahîh*, Vol. 8, 229.

dapat dianalisa, kapan atau dalam kondisi apa Nabi melarang menulis hadis. Begitu juga dapat dipahami dalam kondisi apa Nabi menyuruh para sahabat untuk menulis hadis. Dari hal tersebut dapat dipahami inti dari larangan Nabi, yakni terdapat kekhawatiran terjadinya pendustaan terhadap pribadi Nabi.

Seperti itu pula ketika menukil ayat al-Qur'an surat al-Kahf [18] ayat 110, sekiranya jujur maka penukilan ayat yang utuh (bukan sepotong) adalah sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

Katakanlah wahai Muḥammad! Sesungguhnya saya adalah manusia biasa seperti kalian semua, namun diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Esa. Maka barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, supaya ia beramal shalih dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada-Nya.⁴

Dengan demikian dapat dipahami, secara kodrati memang Nabi Muḥammad adalah sosok manusia biasa seperti kita, namun yang Nabi sampaikan adalah berdasar kepada wahyu. Hal seperti inilah yang mereka sembunyikan sehingga menafikan status hadis sebagai wahyu sebagaimana al-Qur'an.

Di samping hadis perintah di atas, masih banyak lagi hadis-hadis perintah yang disembunyikan oleh Yahudi. Seperti pola dakwah Nabi pada akhirnya tidak mengandalkan oral (lisan), melainkan mengandalkan tulisan sebagaimana surat-surat dakwah Rasulullah kepada para penguasa Romawi, Ilyah, Persia, termasuk kepada raja Najasi.

Munculnya berbagai dokumen hadis seperti naskah penyerangan kepada kaum kafir *muhārib*, risalah zakat, dan lain sebagainya. Semua itu bukti konkret hadis telah ditulis oleh banyak sahabat walaupun masih secara individu.

Tentang penafsiran yang ditawarkan oleh kelompok liberal tentu harus diakomodasikan dalam memahami ayat-ayat *kaunīyah*, seperti pemaknaan *dharrab* dan lainnya, akan tetapi ketika masuk dalam ranah *tanqīfiyah*, maka nalar intelektualitas kita dipasung dengan doktrin *sami'nā*

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 305.

wa atba'nâ dan yang ada hanyalah kepasrahan diri terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Hal ini telah dijamin oleh Rasulullah dalam hadisnya:

إِذَا كَانَ شَيْءٌ فِي أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَلِئَلَّ⁵

Sekiranya sebuah perkara pada ranah keduniaan, maka Anda lebih mengerti, namun apabila masuk pada ranah keagamaan (aspek teologis), maka itu menjadi urusan saya.

Pada masa sahabat, kondisi hadis tidak banyak berkembang seperti halnya pada masa Nabi. Jika pada masa Nabi larangan penulisan hadis karena adanya kekhawatiran terjadinya percampuran antara ayat al-Qur'an dan hadis, maka pada masa sahabat, tidak berkembangnya penulisan hadis karena adanya kekhawatiran akan dikesampingkannya al-Qur'an.

Seperti diketahui, pasca meninggalnya Nabi merupakan masa transisi yang menyisakan berbagai macam persoalan internal umat Islam, di antaranya adalah masalah *kehilafan* dan belum dibukukannya al-Qur'an. Keadaan ini sudah barang tentu menyulitkan para sahabat sehingga belum terpikirkan secara serius untuk membukukan hadis. Jangankan hadis, al-Qur'an saja belum dibukukan. Karena itulah, dapat dipahami bahwa pada masa kekhilafahan Abû Bakr al-Şiddîq, langkah pertama adalah membukukan al-Qur'an, kemudian hadis.

Konsep Penulisan hadis

Tampaknya akar permasalahan pengingkar sunnah dari aspek kodifikasi hadis berawal dari penerjemahan orientalis Barat terhadap tulisan ulama hadis bahwa penulisan hadis dilakukan dalam rentang waktu *al-mubakkir*, yang oleh orientalis Barat diberi analisis historis bahwa kodifikasi hadis baru di tulis pada masa khalifah 'Umar b. 'Abd al-'Azîz. Parahnya lagi ketika diberikan klarifikasi bahwa perintah itu terjadi setelah abad ke-2 (setelah dua ratus tahun pasca wafatnya Rasulullah), sehingga lahirlah pemikiran ilmiah sebagaimana yang telah penulis paparkan di depan.

⁵Hadis ini dikodifikasi oleh Aḥmad, al-Ḥâkim, dan Ibn Mâjah, lihat Aḥmad b. Ḥanbal, *Musnad al-Imâm Aḥmad b. Ḥanbal*, Vol. 20 (t.tp: Mu'assasah al-Risâlah, 1999), 19. Abû 'Abd Allâh Muḥammad b. Yazîd Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Vol. 2 (Bairut: Dâr al-Fikr, t.th), 285.

Mereka belum pandai membedakan konsep *al-kitābah* (penulisan) dan konsep *al-tadwīn* (kodifikasi) hadis-hadis nabawi. Padahal kedua konsep tersebut mempunyai implikasi yang berbeda untuk menegakkan sistem *sanad* (mata rantai pertawi hadis), apakah itu terbukti secara sah dan ilmiah atau sekedar rekayasa belaka?. Sebagaimana dimaklumi, sistem *sanad* merupakan akar segala langkah ulama hadis untuk dapat diketahui derajat sebuah hadis, apakah hadis itu *ṣahīḥ*, *ḥasan*, *ḍa‘īf*, atau *maḍḍū‘* (palsu).

Bagi pemerhati perjalanan terjaganya hadis-hadis nabawi tentu sangat memahami, bahwa proses penulisan hadis sudah terjadi pada masa sahabat, bahkan sudah terjadi pada era Rasulullah. Memang ditemukan hadis yang menunjukkan larangan penulisan hadis. Informasi inilah yang sengaja di-*blow up* dalam berbagai literatur Barat, sehingga terkesan bahwa hadis tidak pernah ditulis sejak zaman Nabi, bahkan dipertajam dengan pertanyaan cerdas, bukankah larangan Nabi dalam penulisan hadis tersebut menunjukkan tidak perlunya hadis itu sendiri!. Mereka memiliki tesis yang sedemikian dengan berargumentasi bahwa Muḥammad itu tidak lebih dari manusia biasa, maka yang dipentingkan hanyalah wahyu al-Qur’an, hadis tidak diperlukan.

Padahal juga ditemukan hadis-hadis *ṣahīḥ* tentang perintah Nabi dalam penulisan hadis. Informasi seperti ini tidak pernah mereka ungkapkan. Pola kajian yang sangat parsial seperti itu dapat menjadi kerancuan keilmuan itu sendiri. Adanya pro dan kontra terkait penulisan hadis tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

Pertama, hadis larangan terhapus dengan hadis perintah. Hal ini karena diketahui bahwa larangan muncul pada awal masa dakwah, sementara perintah penulisan hadis disampaikan Nabi terkait dengan penaklukan kota Makkah.

Kedua, hadis larangan dimaksudkan apabila penulisan hadis digabungkan dengan penulisan al-Qur’an yang dikhawatirkan terjadinya pembauran sesama wahyu (wahyu al-Qur’an dan wahyu hadis). Bila hal ini terjadi, maka akan berdampak berbagai reduksi terhadap kitab suci sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab suci lain sebelum al-Qur’an.

Ketiga, hadis sebagai penjelas dan aplikasi terhadap al-Qur’an tentu lebih efektif jika diamalkan sebagai wujud penjagaannya pada periode awal. Sementara al-Qur’an dibutuhkan penjagaan teks yang super ketat,

maka perhatian sahabat lebih fokus terhadap penulisan al-Qur'an itu sendiri.

Keempat, hadis larangan ditujukan kepada para sahabat yang belum pandai membedakan wahyu al-Qur'an dan hadis, sementara hadis perintah ditujukan kepada mereka yang memang sudah memiliki keahlian membedakan kedua jenis wahyu tersebut.

Walhasil tidak elok sekiranya yang dipaparkan oleh orientalis Barat hanya mendeskripsikan hadis larangan, dan tidak menyentuh hadis perintah penulisan hadis itu sendiri. Dengan paparan hadis pro dan kontra sedemikian rupa pembaca dapat terinspirasi *ending*-nya tidak dapat memahami hadis-hadis secara komprehensif.

Berbagai bukti telah ditemukan penulisan hadis di masa Rasulullah saw masih hidup, misalnya:

1. Berbagai surat dakwah Rasulullah kepada para penguasa Iliya, Bizantium, Romawi, dan Najashi.
2. Dokumen hadis-hadis panjang, yang atas permintaan sahabat agar ditulis, seperti rincian zakat yang dikirim kepada Abû Mûsâ al-Ash'arî.
3. Berbagai nota kesepakatan bersama, baik berupa piagam Madinah maupun perjanjian Hudaibiyah, dan lainnya.
4. Interupsi 'Umar terhadap perintah Abû Bakr ketika hendak memerangi pembangkang zakat, bahwa dalam tulisannya hanya menyantumkan "Kami diperintah untuk memerangi mereka, sampai mereka mau berikrar bahwa tidak ada tuhan selain Allah, sekiranya mereka telah berikrar demikian, maka terjagalah mereka darahnya, hartanya dan harga dirinya. Maka Abû Bakr mengingatkan bahwa dokumen itu belum sempurna, ada tambahan "kecuali dengan haknya", dan di antara haknya adalah membayar zakat.
5. Ditemukannya berbagai *ṣahîfah* yang dahulu biasa didektikan para sahabat kepada generasi sesudahnya (*tâbi'in*), seperti *ṣahîfah* Hammâm dan lainnya.
6. Pernyataan Abû Hurairah yang kapasitasnya sebagai seorang *mu'allaf* yang memuji Ibn 'Umar, ia berkata: "Ibn 'Umar telah memiliki hafalan hadis yang banyak sementara saya belum mulai menghafalnya dan Ibn 'Umar telah memiliki tulisan hadis yang banyak sementara saya belum memulai menulis hadis.

Hadis Pada Masa Rasulullah dan Para Sahabat

Pada periode Rasulullah kodifikasi *sahîfah* belum mendapatkan perhatian yang khusus dan serius dari para sahabat. Para sahabat lebih banyak mencurahkan diri untuk menulis dan menghafal ayat-ayat al-Qur'an, meskipun dengan sarana dan prasarana yang sangat sederhana. Hadis pada waktu itu lebih banyak dihafal dengan pengamalan. Mengapa sampai ada sahabat yang mempunyai periwayatan yang sangat banyak?. Konsepnya sederhana, mayoritas sahabat menghafalkan hadis dengan langsung mengamalkannya karena penyusunan redaksi hadis dapat dilakukan dengan pemaknaan saja tidak seperti al-Qur'an yang harus dengan lafalnya.

Meskipun kodifikasi hadis belum mendapatkan perhatian khusus dari para sahabat, Rasulullah saw sangat menaruh perhatian yang cukup besar dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan. 'Ajjâj al-Khatîb dalam bukunya *al-Sunnah Qabl al-Tadwîn* menyebutkan tentang sikap Rasulullah terhadap ilmu pengetahuan. Sikap ini sejalan dengan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muḥammad, yaitu surat al-'Alaq ayat 1-5 yang intinya adalah perintah untuk membaca.⁶

Membaca sebagai pintu masuk untuk memperoleh pengetahuan. Urgensi ini kemudian yang ditonjolkan Islam dalam hal pengetahuan. Rasulullah pun memberikan perhatian khusus. Di antara bentuk sikap Rasulullah terhadap ilmu pengetahuan adalah seruan Rasulullah untuk mencari ilmu, seruan Rasulullah untuk menyampaikan ilmu, kedudukan orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, kedudukan orang yang mencari ilmu, dan wasiat atau pesan Rasulullah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan.⁷

Penulisan hadis sebenarnya sudah terjadi pada masa Rasulullah walaupun sifatnya masih individual. Mereka yang telah mempunyai kemampuan menulis melakukannya sendiri-sendiri seperti yang dilakukan oleh Ibn 'Umar. Itulah sebabnya ditemukan kesaksian dari pernyataan Abû Hurayrah, "Ibn 'Umar telah memiliki tulisan hadis, namun saya belum mulai menulisnya". Sebagian sahabat mengangkat juru tulis seperti yang dilakukan oleh Abû Hurairah yang mengangkat Hammâm sebagai

⁶Muḥammad 'Ajjâj al-Khatîb, *al-Sunnah Qabl al-Tadwîn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), 36.

⁷Ibid., 37-45.

sekretaris pribadinya.

Tentunya tidak semua hadis mereka tulis, melainkan hadis-hadis yang dipandang terlalu panjang dan spesifik. Itulah sebabnya ketika Abû Bakr mengintruksikan untuk memerangi kaum murtad, ‘Umar pun menginterupsinya: “Menurut catatan saya, Nabi hanyalah diperintah untuk memerangi umat sampai mereka berikrar tiada tuhan selain Allah. Apabila mereka telah mengatakannya, maka terjagalah darahnya, hartanya, dan harga dirinya”. Abû Bakr kemudian berkomentar: “Catatan Anda belum sempurna. Kelanjutannya adalah: Kecuali dengan haknya”.

Hadis yang panjang-panjang pun selalu ditulis oleh para sahabat, seperti hadis tentang ketentuan zakat yang hendak dikirim kepada Abû Mûsâ al-Ash‘arî yang pada waktu itu didelegasikan oleh Nabi ke negara Yaman, memohon agar ketentuan zakat itu dituliskan. Maka sebelum tulisan hadis zakat itu dikirim ke Yaman oleh ‘Umar dinukil kembali untuk diarsip terlebih dahulu, sehingga ‘Umar b. Khaṭṭâb dikenal dengan bapak pengarsipan dokumen.

Di samping itu pola dakwah Rasulullah di akhir hayatnya berubah, tidak lagi menggunakan oral (lisan) sebagai medianya, melainkan berganti pola tulisan. Hal ini terbukti ajakan Rasulullah menuju keislaman kepada para penguasa Romawi, Ilayah, Bizantium, Persia, Najasi, dan lainnya. Atas usul Abû Sufyân, surat-surat itu diberi stempel, sehingga Nabi pun minta dibuatkan stempel (*khatam*).

Pendek kata, setelah para sahabat mulai pandai dalam bidang tulis menulis, dan dapat membedakan antara firman Allah dengan sabda Nabi, maka gerakan penulisan semakin marak, sehingga pada akhirnya Nabi berwasiat: “Saya tinggalkan dua tumpukan tulisan ini, yakni tumpukan tulisan al-Qur’an dan tumpukan tulisan hadis”. Sekali lagi, pada wilayah kodifikasinya secara resmi yang berbeda. Apabila kodifikasi berupa *muṣṣhaf*, memang baru terjadi pada khalifah Abû Bakr, namun kodifikasi hadis yang resmi menurut pendapat yang masyhur terjadi pada masa khalifah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azîz (99-102 H.).

Meskipun secara khusus hadis belum mendapatkan perhatian yang serius, namun kegiatan periwayatan hadis sudah mulai berkembang meskipun dengan jumlah yang masih sedikit. Hal ini karena Abû Bakr, ‘Umar juga dua khalifah terakhir (‘Uthmân dan ‘Alî) sangat berhati-hati dalam menerima periwayatan sahabat lain, termasuk periwayatan dari

Abû Hurairah yang dalam hal periwayatan hadis dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.

Sikap hati-hati ini dilakukan untuk mencegah banyak beredarnya hadis palsu untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang terjadi, khususnya pada saat mulai terjadinya friksi dalam tubuh Islam, sejak tahun ke tujuh masa pemerintahan khalifah ‘Uthmân b. ‘Affân. Dengan demikian jumlah periwayatan hadis pada masa sahabat masih sangat sedikit, meskipun tergolong banyak apabila dibandingkan dengan jumlah penulisan hadis pada periode Nabi. Dapat dikatakan bahwa hadis dalam periode ini membatasi periwayatan.

Maka kemudian harus dibedakan, antara konsep *al-kitâbah* (penulisan), dan konsep *al-tadwîn* (kodifikasi). Pada referensi Barat tampaknya tidak memilah kedua hal tersebut, terkesan bahwa hadis *nabawî* baru ditulis (padahal dikodifikasi) pada abad kedua. Ini juga kesalahan yang fatal. Karena kodifikasi yang resmi terjadi pada akhir abad pertama atau awal abad kedua (99-102), bukan setelah dua ratus tahun.

Hadis Pada Masa Kodifikasi

Seiring dengan program khalifah ‘Umar b. al-Khaṭṭâb meluaskan peta dakwah Islam, membuat para sahabat terpencar ke berbagai wilayah. Mereka memiliki hadis baik yang dihafal maupun yang sudah dituliskannya ke tempat penugasan masing-masing. Sehingga di berbagai wilayah bermunculan *Islamic Centre* sebagai pusat kajian al-Qur’ân dan hadis.

Pasca wafatnya ‘Umar b. al-Khaṭṭâb, kebijakan itu dilanjutkan oleh ‘Uthmân b. ‘Affân, dan ‘Alî b. Abî Ṭâlib, sehingga untuk menguasai hadis-hadis Nabi pada waktu itu tidaklah mudah. Seseorang harus melakukan safari ilmiah ke berbagai wilayah untuk menemui para sahabat dan kader-kadernya. Pada masa inilah lahir para ulama mazhab, sehingga bukan mustahil saat ditanya suatu persoalan, mereka belum menemukan hadis yang spesifik, akhirnya terpaksa memberikan jawaban dengan pendekatan ijtihad murni yang dampaknya bisa benar bisa salah.

Sebenarnya, jauh sebelum adanya ulama madzhab, ketika ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azîz sebagai khalifah ke-8 Dinasti ‘Umayyah telah memerintahkan al-Zuhrî untuk menghimpun hadis, yang oleh ulama sebagai tonggak awal pengkodifikasian hadis secara resmi (sekali lagi bukan dianggap penulisan hadis, karena penulisan hadis sudah terjadi

sejak zaman Rasulullah). Di bawah kekuasaan khalifah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azîz merasa perlu pembukuan hadis oleh karena pada sahabat (sisa sahabat yang masih hidup) mulai terpecah di beberapa wilayah kekuasaan Islam, bahkan tidak sedikit jumlahnya yang telah meninggal dunia. Keadaan ini membuat khalifah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azîz tergerak untuk membukukan hadis.⁸

Untuk merealisasikan kenyataan di atas, khalifah menyuruh atau mengintruksikan kepada gubernur Madinah, ‘Abû Bakr b. Muḥammad b. ‘Amr b. Ḥazm untuk mengumpulkan hadis yang ada padanya dan pada *tâbi‘în* muncul kodifikator wanita, ‘Amrah bint ‘Abd al-Rahmân, seorang ahli fiqh murid ‘Āishah.⁹

Di samping itu, khalifah juga mengirimkan surat-suratnya ke seluruh wilayah Islam supaya berusaha membukukan hadis yang ada pada ulama yang berdomisili di wilayah mereka masing-masing. Di antara ulama besar yang membukukan hadis atas kemauan khalifah itu adalah Ibn Shihâb al-Zuhrî. Itulah sebabnya para ahli sejarah menganggap Ibn Shihâb sebagai orang yang pertama membukukan hadis secara resmi atas perintah khalifah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azîz.¹⁰ Intruksi ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azîz inilah yang akhirnya ditindaklanjuti oleh ulama hadis yang lain, sehingga ditemukan berbagai tipologi kodifikasi hadis.

Munculnya tradisi perlawatan-perlawatan untuk mencari hadis ini sangat penting artinya, sebab pada masa itu telah mulai banyak beredar hadis palsu. Dengan demikian, pencarian yang dilakukan itu bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan hadis, tetapi juga sekaligus untuk menghindari terjadinya hadis palsu yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan kegiatan pencarian ini pula, satu riwayat dicocokkan validitasnya dengan riwayat yang lain sehingga dapat diketahui mana hadis yang betul-betul datangnya dari Nabi dan mana yang bukan (palsu). Konfirmasi riwayat setidaknya berhasil meminimalisir upaya terjadinya pemalsuan hadis.

⁸Fatchurrahman, *Iktisbar Musthalabul Hadits* (Bandung: al-Ma‘arif, 1987), 43.

⁹Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 79. Rahman, *Iktisbar Musthalabul Hadits*, 35.

¹⁰Ibid., 80.

Hadis Pada Masa Pasca Kodifikasi

Satu hal yang perlu dicatat dari upaya pembukuan hadis tahap awal adalah masih bercampurnya antara hadis Nabi dengan berbagai fatwa sahabat dan *tâbi'in*. Hanya catatan Ibn Hāz̄m yang secara khusus menghimpun hadis Nabi karena khalifah 'Umar b. 'Abd al-'Azīz menginstruksikan kepadanya untuk hanya menulis hadis. Hanya saja, sangat disayangkan bahwa manuskrip Ibn Hāz̄m tersebut tidak sampai kepada generasi sekarang. Namun demikian, pada masa ini pula lahir ulama hadis kenamaan seperti Mālik b. Anas, Sufyān al-Thawrī, al-Awzā'ī, al-Shāfi'ī, dan lainnya. Di antara kitab-kitab hadis yang terkenal pada abad ini adalah *al-Muwatta'* karya Imām Mālik, *Musnad* dan *Mukhtalif al-Hādīth* karya al-Shāfi'ī. Kitab-kitab ini terus menjadi bahan kajian sampai sekarang.

Selanjutnya, pada permulaan abad ke-3 Hijriyah, para ulama berusaha untuk memilah atau menyisahkan antara hadis dengan fatwa sahabat atau *tâbi'in*. Ulama hadis berusaha untuk membukukan hadis-hadis Nabi secara mandiri, tanpa mencampurkan fatwa sahabat dan *tâbi'in*. Karena itulah, ulama hadis banyak menyusun kitab-kitab *musnad* yang bebas dari fatwa sahabat dan *tâbi'in*.

Meskipun demikian, upaya untuk membukukan hadis dalam sebuah kitab *musnad* ini bukan tanpa kelemahan. Salah satu kelemahan yang dapat diungkap adalah belum disisihkannya hadis-hadis, termasuk hadis palsu yang sengaja disisipkan untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu.

Melihat kelemahan di atas, ulama hadis tergerak untuk menyelamatkan hadis dengan membuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menilai otentisitas suatu hadis. Dengan adanya kaidah dan syarat-syarat tersebut, lahir apa yang disebut dengan ilmu *dirāyah* hadis yang sangat banyak cabangnya, di samping juga ilmu *riwāyah* hadis. Di samping itu, sebagai konsekuensi dari upaya pemilahan hadis *ṣahīḥ*, *ḥasan*, *ḍa'īf*, dan palsu tersebut, maka disusunlah kitab-kitab himpunan khusus hadis *ṣahīḥ* dan kitab-kitab *al-Sunan*. Abad ke-3 Hijriyah ini lazim disebut dengan abad atau periode seleksi dan penyusunan kaidah serta syarat periwayatan hadis yang melahirkan sejumlah karya monumental dalam bidang hadis, seperti *Ṣahīḥ al-Bukhārī*, *Ṣahīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmidhī*, *Sunan al-Nasā'ī*, dan lainnya.

Hal lain yang patut dicermati dari perkembangan studi hadis pada abad ini adalah mulai berkembangnya ilmu kritik terhadap para perawi hadis yang disebut ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Dengan ilmu ini dapat diketahui siapa perawi yang dapat diterima riwayatnya, dan siapa yang ditolak.

Di antara tokoh-tokoh hadis yang lahir pada abad ini ialah 'Alī b. al-Madīnī, 'Abū Ḥātim al-Rāzī, Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī, Muḥammad b. Sa'd Ishāq b. Rahawaih, Aḥmad, al-Bukhārī, Muslim, al-Nasā'ī, Abū Dāwud, al-Tirmidhī, Ibn Mājah, Ibn Qutaybah al-Daynūfī.¹¹ Sedangkan di antara kitab-kitab hadis yang muncul pada abad ini adalah *al-Kutub al-Sittah* (kitab enam yang pokok), yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan al-Tirmidhī*, dan *Sunan Ibn Mājah*.

Hadis pada abad pertama, kedua dan ketiga, mengalami masa periwayatan, penulisan, dan penyaringan dari fatwa-fatwa para sahabat dan *tābi'in*. Sedangkan hadis pada masa berikutnya, yakni masa di mana hadis telah dibukukan oleh ulama *mutaqaddimīn* (ulama abad I sampai III Hijriyah) mengalami sasaran baru, yakni dihafal dan diselidiki *sanad*-nya oleh ulama *mutaakḥbirīn* (ulama abad IV dan seterusnya). Mereka berlomba-lomba untuk menghafal sebanyak-banyaknya hadis sehingga tidak mengherankan apabila sebagian di antara mereka mampu menghafal beratus-ratus ribu hadis. Sejak periode inilah timbul bermacam-macam gelar keahlian dalam ilmu hadis seperti *al-ḥākim*, *al-ḥāfiẓ*, dan sebagainya.¹²

Pada abad selanjutnya merupakan abad pemisah antara periode ulama *mutaqaddimīn* dengan ulama *muta'akḥbirīn* yang melahirkan sejumlah kitab-kitab hadis populer. Di antaranya adalah *Mu'jam al-Kabīr*, *Mu'jam al-Awsaṭ*, *Mu'jam al-Ṣaḡīr* (ketiganya adalah karya al-Ṭabrānī), *Sunan al-Dāraquṭnī*, *Ṣaḥīḥ 'Abī 'Awānah*, dan *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah*. Secara kongkret, Hasbi ash-Shidiqiy menyebut abad ini sebagai abad *tahdhīb*, *istidrāk*, *istikbrāj*, menyusun *jawāmi'*, *ḥawā'id*, dan *aṭrāf*.¹³

Usaha ulama hadis pada abad selanjutnya sampai sekarang adalah

¹¹Ash-Shidiqiy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu*, 101-102.

¹²Rahman, *Iktisbar Musthalahul Hadits*, 40.

¹³Ash-Shidiqiy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu*, 114.

mengklasifikasikan hadis-hadis yang sejenis kandungannya atau sejenis sifat-sifat isinya dalam suatu kitab. Di samping itu mereka banyak memberi *sharḥ* dan meringkas kitab-kitab terdahulu. Pada masa ini lahirlah kitab hadis-hadis hukum, seperti *Sunan al-Kubrâ* karya al-Baihaqî, *Muntaqâ al-Akhhâr* karya al-Harranî, dan *Nayl al-Anwâr* karya al-Shawkânî. Juga lahir kitab-kitab hadis *al-Targhîb wa al-Tarhîb*, seperti *al-Targhîb wa al-Tarhîb* karya al-Munzirî, *Dalîl al-Fâlihîn* karya Ibn ‘Allan al-Şiddîqî yang menjadi *sharḥ* kitab *Riyâḍ al-Şâlihîn* karya al-Nawawî.¹⁴

Di samping usaha tersebut, usaha lain yang dilakukan oleh ulama hadis pada abad ini dan seterusnya adalah menyusun *ma‘âjim* hadis untuk mengetahui dari kitab hadis apa sebuah hadis dapat ditemukan. Misalnya kitab *al-Jâmi‘ al-Şaghîr fî Aḥâdîth al-Bashîr al-Naẓîr* karya al-Suyûtî. Kitab ini disusun memuat hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Kutub al-Sittah* dan kitab hadis lainnya, dan disusun secara alfabetis. Kitab *Dakhâir al-Mawâriṯ fî al-Dalâlah ‘alâ Mawad al-Aḥâdîth* karya al-Maqdisî. Di dalamnya terkumpul kitab *aṭraf* tujuh ulama, yaitu *Şaḥîḥ al-Bukhârî*, *Şaḥîḥ Muslim*, kitab *Sunan* empat dan *Muwatta‘* karya Mâlik.

Kemudian muncul kitab *al-Mu‘jam al-Mufabras li Alfâẓ al-Ḥadîth al-Nabawî* karya A.J. Wensick dan J.F. Mensing. Kitab indeks hadis ini memuat hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Kutub al-Sittah*, *Muwatta‘* Mâlik, *Musnad Aḥmad b. Ḥanbal*, dan *Sunan al-Darimî*.

Kemudian muncul kitab *Miftâḥ Kunûẓ al-Sunnah* karya A.J. Wensick. Kitab indeks tematik hadis ini memuat 14 macam kitab hadis. Baik *Mu‘jam al-Mufabras* maupun *Miftâḥ Kunûẓ al-Sunnah* ini telah disalin ke dalam bahasa Arab oleh Muḥammad Fu‘âd ‘Abd al-Bâqî.¹⁵

Di samping kitab-kitab di atas masih banyak kitab-kitab indeks hadis kecil yang lain, tetapi bagi seseorang yang ingin mendapatkan atau menemukan hadis-hadis populer dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi, kitab-kitab di atas membantu memudahkan pencarian hadis tersebut.

Kegiatan ulama yang lain di samping memberi uraian penjelasan (*sharḥ*) dan peringkasan juga melahirkan kamus-kamus khusus kajian hadis yang tertuang dalam salah satu disiplin keilmuan yang disebut ilmu

¹⁴Rahman, *Iktisbar Musthalahul Hadits*, 41.

¹⁵Ibid. 41-42.

gharib al-hadīth. Dengan demikian kajian hadis telah meliputi berbagai aspek, dari sisi *sanad* sampai kepada *matn* hadis. Paparan ini sekaligus meluruskan tudingan miring pemikir Barat bahwa ulama hadis hanya disibukkan meneliti *sanad* hadis.

Kesimpulan

Dari paparan proses penulisan hadis, kemudian proses kodifikasi hadis di depan dan proses pengklasifikasian menunjukkan betapa profesionalnya ulama hadis dalam menghafal dan menjaga sunnah Rasulullah. Proses penjagaan terhadap sunnah tersebut dilakukan dengan menghafalkan hadis dengan langsung mengamalkannya karena penyusunan redaksi hadis dapat dilakukan dengan pemaknaan saja tidak seperti al-Qur'an yang harus dengan lafalnya.

Selain itu, proses penjagaan sunnah melalui tulisan pun dilakukan sahabat semenjak masa Rasulullah walaupun sifatnya masih individual. Mereka yang telah mempunyai kemampuan menulis melakukannya sendiri-sendiri seperti yang dilakukan oleh Ibn 'Umar. Sebagian sahabat lain mengangkat juru tulis seperti yang dilakukan oleh Abû Hurayrah yang mengangkat Hammâm sebagai sekretaris pribadinya. Meskipun tidak semua hadis dilestarikan dalam bentuk tulisan, melainkan hanya hadis-hadis yang dipandang terlalu panjang dan spesifik.

Untuk menjawab berbagai tudingan terkait kodifikasi hadis maka kemudian harus dibedakan, antara konsep *al-kitâbah* (penulisan) dan konsep *al-tadwīn* (kodifikasi). Pada referensi Barat tampaknya tidak memilah kedua hal tersebut, terkesan bahwa hadis nabawi baru ditulis (padahal dikodifikasi) pada abad kedua. Ini juga kesalahan yang fatal. Karena kodifikasi yang resmi terjadi pada akhir abad pertama atau awal abad kedua (99-102), bukan setelah dua ratus tahun.

Proses kodifikasi hadis kemudian berkembang sehingga menghasilkan cabang-cabang keilmuan baru yang berhubungan dengan proses pembukuan tersebut. Salah satu cabang ilmu yang dihasilkan adalah *'ilm al-isnâd* yang tidak pernah dimiliki oleh agama lain. Inilah klimaks dari cara ulama menjaga keotentikan sabda-sabda Rasulullah. Artinya sampai kapan pun perjalanan zaman ini, begitu ada seseorang yang memaparkan sebuah hadis, pasti akan terdeteksi otentisitas dan validitas hadis tersebut.

Daftar Rujukan

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadith*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2002.
- Fatchurrahman. *Iktisbar Musthalabul Hadits*. Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Ḥanbal, Aḥmad b. *Musnad al-Imâm Aḥmad b. Ḥanbal*, Vol. 20. t.tp: Mu'assasah al-Risâlah, 1999.
- Ibn Mâjah, Abû 'Abd Allâh Muḥammad b. Yazîd. *Sunan Ibn Mâjah*, Vol. 7. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Khatîb (al), Muḥammad 'Ajjâj. *Al-Sunnah Qabl al-Tadwîn*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1963.
- Muslim, Abû al-Ḥusayn b. al-Ḥajjâj b. *Al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 2 dan 8. Beirut: Dâr al-Afâq al-Jadidah, t.th.
- Sâlih, Ṣubḥî, *Ulûm al-Ḥadîth wa Muṣṭalahub*. Beirut: Dâr al-'Ilm al-Malâyîn, 1988.
- Ṭaḥḥân, Maḥmûd b. Aḥmad b. Maḥmûd. *Taysîr Muṣṭalah al-Ḥadîth*. t.tp: Maktabah al-Ma'ârif, 2004.